

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Mahroji et al (2022) Mengungkapkan bahwa keberlangsungan suatu pesantren tidak hanya ditentukan adanya dukungan dana wakaf yang terus menerus dari wakif. Akan tetapi, sebagai nazir pesantren juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola harta wakaf dapat berkembang. Kebangkrutan pondok pesantren dalam hal sumber daya yang tidak sesuai dengan kompetensinya, tidak memiliki kemampuan bisnis, investasi, dan keuangan, selain dari kemampuan di bidang pendidikan yang memang menjadi *core business* pesantren dan aspek tata kelola pesantren yang kurang baik.

Menurut Anggreini (2021) permasalahan yang muncul dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia terdiri dari 4 aspek yaitu : 1) masalah sumber daya manusia 2) masalah informasi dan teknologi 3) masalah syariah dan 4) masalah regulasi. Adapun prioritas strategi untuk mengembangkan wakaf produktif yaitu : 1) penguatan sistem informasi dan teknologi wakaf 2) aspek penguatan tata kelola (*good nazhir governance*) 3) aspek pembentukan lembaga pendidikan sosialisasi dan edukasi wakaf 4) aspek dukungan regulasi dari pemerintahan. Hasil penelitian ini dapat melengkapi pengelolaan wakaf produktif yang telah ada, penerapan prioritas strategi dapat mendorong pengumpulan dan distribusi wakaf produktif yang lebih baik.

Kholmi (2023) Mengungkapkan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah melaksanakan akuntabilitas keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip *shariah*

enterprise theory yang terdiri dari tiga dimensi. Pertama, pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan secara lahir dan batin berupa pendistribusian zakat dan pelaksanaan program-program peningkatan spiritualitas dan religiusitas. Kedua, pertanggungjawaban horizontal kepada manusia, berupa pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Ketiga, adanya akuntabilitas horizontal terhadap alam atau lingkungan dan masyarakat dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan..

Putri (2020) Mengemukakan bahwa RJA mengelola bisnisnya berdasarkan nilai-nilai islam seperti penerapan SOP karyawan yang sarat akan nilai islam, akad dalam muamalah, serta etika dalam berbisnis. Akuntabilitas berbasis SET juga bisa dilihat dalam bisnis RJA seperti pemberian sumbangan kepada lembaga dakwah melakukan bansos bagi yang tidak mampu dan memberikan hadiah kepada anak yatim.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Akuntabilitas

Raden Apri (2019). Mengungkapkan bahwa istilah akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawabkan. Secara umum definisi akuntabilitas adalah sebagai kewajiban-kewajiban dari pihak yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengan kegiatan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat

sebagai suatu proses pemberian pertanggungjawaban dan memberi jawaban.

Akuntabilitas menurut Teguh Arifiyadi (2008) diartikan sebagai berikut: Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat, juga dapat diartikan sebagai pertanggung jawaban sebuah entitas dalam pelaksanaan kegiatan maupun kebijakan yang diterapkan lembaga publik. Kegiatan maupun kebijakan yang diterapkan harus dapat di jelaskan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas sendiri berhubungan dengan jaminan adanya kepatuhan suatu organisasi terhadap hukum atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan sumber dana publik.

Secara umum akuntabilitas adalah sebagai suatu proses pemberian pertanggungjawaban dan memberi jawaban kepada pihak yang berkepentingan atas tindakan atau kegiatan yang telah dilakukan. Pihak yang berkepentingan dalam suatu tindakan atau kegiatan bukan hanya saja pimpinan lembaga tetapi juga pihak pemerintah dan masyarakat umum.

Mardiasmo (2009) mengungkapkan dalam jurnal Arista menjelaskan terdapat tiga sifat akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*Probability and legality*)

accountability), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*), terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber publik.

2. Akuntabilitas proses (*Proses accountability*) dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan.
3. Akuntabilitas kinerja (*Performance accountability*) pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien.

2.2.2 Wakaf Produktif

Suhairi (2015) mengungkapkan bahwa wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif.

Wulandari (2017) mengemukakan bahwasanya wakaf produktif

memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realitas umat Islam saat ini yang menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Wakaf produktif, dengan demikian merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf.

Berdasarkan pemaparan di atas, wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, dan lain-lain. Benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT.

Suhairi (2014) mengungkapkan bahwa wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang terbukti berperan dalam perekonomian. Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang. Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia. Pertama yaitu periode tradisional, kedua yaitu semi profesional, dan yang ketiga periode profesional. Pertama, periode tradisional yaitu dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah. Kedua, periode semi profesional, yaitu dimana pengelolaan wakaf

mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh menambah bangunan gedung untuk pertemuan. Ketiga, periode profesional, yaitu periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional produktif. Profesionalisme yang dilakukan meliputi benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga.

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya tentu uang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (2008).

Menurut Achmad et al (2007) Mengungkapkan bahwa Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan nazhir atau nadzir, yang merupakan salah satu

unsur atau rukun wakaf. Usman (2013) Tugas dan kewajiban pokok nazhir tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai prinsip syariah.

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Jadi, nazhir adalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Suhairi (2014) Mengungkapkan bahwa wakaf di Indonesia masih sangat sedikit yang produktif. Kunci kelemahannya terletak pada nazhir dan tim manajemen yang tidak terorganisasi dengan baik. Riset Pusat Bahasa Budaya (PBB) UIN Syahid Jakarta (2005-2006) menyimpulkan bahwa kelemahan lembaga wakaf kita terletak pada aspek manajemennya yang belum modern. Karenanya, dalam rangka menumbuhkembangkan wakaf produktif dan mewujudkan keadilan sosial, beberapa hal perlu dilakukan.

Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, dan seandainya ada untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ini penting dilakukan karena dalam kenyataannya di negara kita kondisi tanah wakaf justru banyak yang menurun nilainya karena tidak ada pemeliharaan dan pengembangan aset secara baik.

Usman (2013) Mengungkapkan terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola nazhir yang tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena nazhir yang tidak dapat mengelola harta wakaf secara profesional. Karena itu diperlukan strategi riil agar wakaf-wakaf yang ada dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi dalam pengembangan wakaf produktif adalah kemitraan.

Lembaga-lembaga nazhir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi strategis yang ada dimana nilai komersialnya cukup tinggi. Jalinan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga harus tetap mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara musyarakah maupun mudharabah. Menurut Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia (2007). Pihak-pihak ketiga itu adalah sebagai berikut:

- 1). Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau lembaga lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang dianggap strategis.

- 2). Investasi perorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanam berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi

penanaman sesuai dengan kadar yang ditanam.

Selain bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan permodalan dan usaha nadzir wakaf harus mensinergikan program program dengan atau lembaga yang mendukungnya, seperti MUI, Perguruan Tinggi, Lembaga Konsultan Keuangan, dll.

2.2.3 *Shariah Enterprise Theory*

Triyuwono (2015) Mengungkapkan Dengan ditematkannya Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka akan dapat membangkitkan kesadaran ketuhanan sebagai tali penghubung antara pengguna dan perilaku penggunanya, agar perlakuan syariah tetap terlaksana dan terjamin. Pada prinsipnya, amanah merupakan sikap mutlak yang terdapat dalam SET, Allah mengamanahkan sebuah tanggungjawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan sang pemberi amanah. Artinya segala sumber daya yang dimiliki stakeholder pada prinsipnya adalah amanah dari Allah dan di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab, sebagaimana penggunaan dari sumber daya tersebut dibatasi baik secara individual dan kolektif, karena hakikatnya stakeholder hanya memiliki hak guna.

Meutia (2010) Mengungkapkan bahwa *Shariah enterprise theory* sebagai salah satu teori pendukung utama dalam *shariah compliance* dan *islamic corporate governance*. Bertujuan untuk sosial dan ekonomi yang berpusat pada Allah SWT sebagai stakeholder tertinggi, dengan lima faktor pendukung yaitu untuk mengurus agama, untuk mengurus jiwa, untuk mengurus kehidupan, mengurus akal, mengurus generasi, dan untuk mengurus kekayaan sehingga pada akhirnya mencapai Al- Maqasid Shariah yaitu perlindungan kesejahteraan

orang banyak. *Shariah enterprise theory* merupakan teori perusahaan yang telah diinternalisasi dengan nilai Ketuhanan.

Shariah enterprise theory dibangun berdasarkan metafora amanah yang memiliki kandungan kepedulian pada sesama sangatlah besar. Jika dikaitkan dengan konsep pengelolaan dana syirkah temporer yang dikatakan sebagai penopang entitas perbankan syariah maka tentu kita akan diarahkan pada pengelolaan yang sifatnya bukan lagi bertanggung jawab pada sesama manusia (entitas/nasabah), melainkan teori ini mencoba untuk membangun kesadaran diri setiap manusia yang berada dalam lingkup entitas bahwa sesungguhnya semua yang ada di muka bumi ini hanyalah semu dan manusia sebagai pengemban amanah diberi tugas untuk mengolahnya tanpa melupakan sang pemilik yang kekal. Wahyuni (2021) Kinerja Maqashid syariah dan faktor-faktor determinan.

Di dalam *shariah enterprise theory*, secara umum bentuk pertanggung jawaban dibagi menjadi dua, yaitu tanggungjawab entitas secara vertikal kepada Allah Swt, dan tanggung jawab secara horizontal kepada masyarakat dan alam. Lalu terdapat akuntabilitas abd^u Allah yaitu tunduk kepada ketentuan syariah.

Dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Apabila entitas patuh dan melakukan segala sesuatu yang diterima, diproses dan didistribusikan secara halal, maka disebut akuntabilitas abd^u Allah secara primer. Dan akuntabilitas abd^u Allah secara sekunder, apabila entitas melakukan penyucian yang diterima, diproses dan didistribusikan dengan bebas riba secara materi.

Shariah enterprise theory dapat dikatakan merupakan suatu social integration yang berawal dari adanya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan pengetahuan yang selalu terperangkap dalam dunia materil

menjadi suatu pengetahuan yang juga mempertimbangkan aspek non material. Aspek non materiil yang dimaksud adalah aspek spiritual atau nilai-nilai Illahi. Pengetahuan, dalam hal ini *syariah enterprise theory*, merupakan suatu hasil refleksi diri yang berusaha memahami bahwa selain tindakan rasional bertujuan, yang merupakan tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam, serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek; terdapat tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan penciptanya.

Purwitasari (2011) Mengungkapkan bahwa Di dalam *shariah enterprise theory*, secara umum bentuk pertanggung jawaban dibagi dua, yaitu tanggung jawab entitas secara vertikal kepada Allah Swt, dan tanggung jawab secara horizontal kepada masyarakat dan alam. Lalu terdapat akuntabilitas abd" Allah yaitu tunduk kepada ketetapan syariah. Dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder.



